



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

1. Pengantar Umum 2. Pengantar SKTM 3. Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KK
3. FC KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Balai Desa dengan membawa berkas persyaratan untuk pengantar
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan pengantar, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda pengantar dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
3. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan pengantar, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda pengantar dan diteruskan kepada Petugas Pelayanan
4. 3. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan pengantar, jika sudah lengkap jika sudah lengkap maka dibuatkan formulir pengantar. Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi. Petinggi menandatangani formulir pengantar. (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
5. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Blingoh

Desa Blingoh 59454 081325998920

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Blingoh

1. Surat Pengantar yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

dsblingoh@gmail.com